



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan, Renon, Telepon (0361) 229193 Faximile (0361)229184, 256205, Denpasar, Bali 80000

Denpasar, 30 Mei 2017

No : 126b/S/XIX.DPS/05/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016

Kepada Yth.
Walikota Denpasar
Di
Denpasar

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp200.989.550.835,00 Belum Tervalidasi;
2. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Denpasar Belum Tertib.
3. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 Belum Dianggarkan dan Dilaporkan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Tujuh Organisasi Penerima Hibah Belum Memenuhi Syarat Sebagai Penerima Hibah dan Sebanyak Lima Penerima belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang Lengkap Sebesar Rp2.722.006.562,14.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar:

1. Menetapkan kebijakan tertulis terkait pengelolaan piutang PBB pelimpahan dari KP PBB, dalam hal personil, batas waktu dan perlakuan atas hasil validasi dan melanjutkan validasi piutang PBB tersebut;
2. a. Memerintahkan masing-masing Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang Daerah supaya: meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah serta melengkapi dan mengupayakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan kendaraan bermotor yang ada di lingkungan kerjanya;
b. Melalui Kepala BPKAD memerintahkan Kepala Bidang Aset supaya mengkoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi aset dan bukti kepemilikan aset Pemerintah Kota Denpasar;
c. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik barang milik daerah yang dikuasai oleh mantan anggota DPRD

3. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya dalam menganggarkan Dana BOS menyesuaikan dengan ketentuan berlaku serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar supaya lebih cermat dalam menganggarkan pendapatan dan Belanja BOS pada DPA Disdikpora;
4. a. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Bagian Kesra supaya lebih intensif dalam melakukan penagihan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak penerima hibah dan meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada penerima yang belum menyampaikan serta menghentikan pemberian hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Kepala Bagian Kesra lebih cermat dalam verifikasi dokumen, monitoring, dan evaluasi dalam pemberian hibah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 14.A/LHP/XIX.DPS/05/2017 atas Laporan Keuangan, Nomor 14.B/LHP/XIX.DPS/05/2017 atas Sistem Pengendalian Intern dan Nomor 14.C/LHP/XIX.DPS/05/2017 atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 30 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Denpasar, kami ucapkan terima kasih.



- Tembusan:
1. Yth. Anggota VI BPK RI;
 2. Yth. Ketua DPRD Kota Denpasar;
 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
 4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
 5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
 6. Yth. Inspektur Kota Denpasar.